



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.B/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASMALUDIN alias UDIN bin ADNAN;**
2. Tempat lahir : Marlintung;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/10 Oktober 1978;
4. Jenis kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Islam;
7. Agama : Jalan Pekan Heran KM.3 RT.005 RW.004
Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat
Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan 7 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan tidak berkehendak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 73/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 10 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 10 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 12 April 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ASMALUDIN ALIAS UDIN BIN ADNAN** bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ASMALUDIN ALIAS UDIN BIN ADNAN**, dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor polisi BM 2707 BS dengan nomor rangka: MH32P20047K479481 dan nomor mesin: 2P2-479147 atas nama ULVA TUNIKMAH;
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa plat nomor polisi, dengan nomor rangka MH32P20047K479481 dan nomor mesin: 2P2-479147;
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan plat nomor polisi terpasang warna putih BM 3004 XY, dengan nomor rangka MH1JBP116MK841159 dan nomor mesin JBP1E-1841221.

Dipergunakan dalam perkara lain an. RUDI LESMANA Als. RUDI Bin PAIMIN, (Splitzing)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-27/Eoh.2/Rengat/03/2022 tanggal 9 Maret 2022 sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa ASMALUDIN ALIAS UDIN BIN ADNAN pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat dirumah terdakwa di KM 3 Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau patut harus menduga diperoleh dari kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 08.30 WIB didalam sebuah kebun karet yang terletak di Desa Tani Makmur Kec. Rengat Barat Kab. Inhu, saksi RIAN VIRMAN IKHSAN ALIAS RIAN BIN BENY FERI IKHSAN, saksi ANDRE ANRIYANTO ALIAS YANTO BIN RIDUAN dan RUDI (DPO) telah mengambil dengan tanpa izin dari pemiliknya 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor polisi BM 2707 BS yang selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ke Rengat untuk mencari pembelinya.
- Bahwa sekira pukul 16.30 WIB, saksi RIAN VIRMAN IKHSAN ALIAS RIAN BIN BENY FERI IKHSAN dan saksi ANDRE ANRIYANTO ALIAS YANTO BIN RIDUAN mendatangi terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor polisi BM 2707 BS kepada terdakwa untuk dibeli, akan tetapi terdakwa menolaknya karena tidak dilengkapi dengan surat-surat atau bukti kepemilikan sepeda motor yang sah.
- Bahwa selanjutnya RUDI (DPO) menghubungi terdakwa menawarkan untuk menggadai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor polisi BM 2707 BS seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan disepakati oleh terdakwa.
- Bahwa setelah disepakati oleh terdakwa, RUDI (DPO) mendatangi rumah terdakwa dan RUDI (DPO) menyerahkan sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor polisi BM 2707 BS tanpa dilengkapi dengan surat-surat atau bukti kepemilikan sepeda motor yang sah, lalu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Rgt



ribu rupiah) kepada RUDI (DPO), kemudian terdakwa dan RUDI (DPO) berpisah.

- Bahwa kemudian terdakwa diamankan pihak kepolisian Sektor Rengat Barat terkait permasalahan gadaian sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor polisi BM 2707 BS dari RUDI (DPO) tanpa dilengkapi dengan surat-surat atau bukti kepemilikan sepeda motor yang sah.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menyewa, menukar, atau menerima gadai dari pihak berwenang atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor polisi BM 2707 BS tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- 1 KUHPidana. ----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan-nya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi RATNA YANTI BINTI BERO SUTARNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Para Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
 - bahwa kejadiannya adalah sepeda motor milik Saksi hilang pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 08.30 WIB, di kebun karet milik Saksi yang terletak di Desa Tani Makmur, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
 - bahwa sepeda motor milik Saksi yang telah hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam nomor polisi: BM 2707 BS dengan nomor rangka: MH32P20047K479481, nomor mesin: 2P2-479147;
 - bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
 - bahwa ciri-ciri sepeda motor milik Saksi yang hilang yaitu di bagian velg ban depan warnanya merah, dan velg bagian belakang warnanya hitam, dan kap bagian depannya sudah tidak ada lagi;
 - bahwa saat Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut sepeda motor tersebut tidak Saksi kunci stangnya karena kuncinya sudah rusak;
 - bahwa orang yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi sebelum mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 06.30 WIB Saksi pergi bekerja menderes getah karet di kebun milik Saksi yang terletak di Desa Tani Makmur, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam nomor polisi: BM 2707 BS milik Saksi, sesampainya di kebun karet Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di depan kebun, selanjutnya Saksi mulai berkerja menderes getah karet, kemudian sekira pukul 08.30 WIB Saksi selesai menderes getah karet, dan hendak pulang ke rumah, Saksi berjalan menuju tempat Saksi memarkirkan sepeda motor ternyata sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada lagi;
- bahwa setelah saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi telah hilang Saksi memberitahukan kepada Saksi ASRIN yang kebetulan datang untuk membantu Saksi menderes, lalu Saksi bersama Saksi ASRIN mencari sepeda motor tersebut di sekitar kebun Saksi, akan tetapi Saksi tidak berhasil menemukan sepeda motor milik Saksi tersebut;
- bahwa akibat hilangnya sepeda motor milik Saksi tersebut diatas, Saksi mengalami kerugian materi sekitar sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam, tanpa plat nomor polisi, dengan nomor rangka: MH32P20047K479481 dan nomor mesin: 2P2-4791147, adalah sepeda motor milik Saksi yang sebelumnya telah hilang;
- bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam nomor polisi: BM 2707 BS dengan nomor rangka: MH32P20047K479481, nomor mesin: 2P2-479147 atas nama ULVA TUNIKMAH, adalah benar STNK dari sepeda motor milik saksi yang sebelumnya telah hilang;
- bahwa sepeda motor tersebut sudah lama dibeli oleh Saksi dengan keadaan bekas dari saudara ULVA TUNIKMAH dan STNK-nya belum sempat Saksi balik nama;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ASRIN BIN MANCIK, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Para Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa kejadiannya sepeda motor milik teman Saksi yang bernama RATNA YANTI (Saksi RATNA YANTI) diketahui hilang, yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 08.30 WIB, di kebun karet milik Saksi RATNA YANTI yang terletak di Desa Tani Makmur, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa sepeda motor milik Saksi RATNA YANTI yang telah hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam nomor polisi: BM 2707 BS dengan nomor rangka: MH32P20047K479481, nomor mesin: 2P2-479147;
- bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang telah melakukan perbuatan mengambil sepeda motor milik Saksi RATNA YANTI tersebut;
- bahwa sepeda motor milik Saksi RATNA YANTI tersebut seingat Saksi memiliki ciri-ciri khusus yaitu di bagian velg ban depan warnanya merah, velg bagian belakang warnanya hitam, dan kap bagian depan sebelah kanan dan kiri sudah tidak ada lagi;
- bahwa setahu Saksi saat itu Saksi RATNA YANTI memarkirkan sepeda motor tersebut di dalam kebun, namun tidak dikunci stang karena kunci kontaknya dari awal memang sudah rusak, setahu Saksi sehari-hari Saksi RATNA YANTI menghidupkan sepeda motor tidak menggunakan kunci kontak;
- bahwa saat diketahui kejadian kehilangan sepeda motor milik Saksi RATNA YANTI, Saksi berada di kebun tersebut bersama Saksi RATNA YANTI untuk membantu mengangkut getah karet hasil deresan Saksi RATNA YANTI;
- bahwa selama berada di kebun milik Saksi RATNA YANTI tersebut keberadaan Saksi selalu bersama Saksi RATNA YANTI, tidak pernah berpisah;
- bahwa posisi Saksi, dan Saksi RATNA YANTI saat itu dengan posisi sepeda motor diparkirkan memiliki jarak kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) meter;
- bahwa posisi sepeda motor diparkirkan tidak kelihatan dari posisi Saksi, dan Saksi RATNA YANTI berada, karena tertutupi pohon karet, dan semak-semak;
- bahwa sepeda motor milik Saksi RATNA YANTI tersebut diparkirkan di tempat istirahat, akan tetapi tidak memiliki tempat khusus, jaraknya dengan tepi jalan kurang lebih 5 (lima) meter, dan dapat terlihat dari jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa orang yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi RATNA YANTI tersebut tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi RATNA YANTI sebelum mengambil sepeda motor tersebut;
- bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi tiba di kebun karet milik Saksi RATNA YANTI yang terletak di Desa Tani Makmur, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, yang mana saat itu Saksi dimintai tolong oleh Saksi RATNA YANTI untuk membangkit atau mengangkut getah karet hasil deresan Saksi RATNA YANTI ke tempat penjualan getah karet, saat itu Saksi parkirkan sepeda motor Saksi di samping sepeda motor milik Saksi RATNA YANTI, lalu Saksi masuk ke dalam kebun untuk membantu Saksi RATNA YANTI, kemudian sekira pukul 08.30 WIB, Saksi, dan Saksi RATNA YANTI keluar dari dalam kebun sambil mengangkut getah karet, ternyata sepeda motor milik Saksi RATNA YANTI sudah tidak ada lagi, setelah itu Saksi menghubungi orang tua dari Saksi RATNA YANTI untuk mengabarkan kejadian sepeda motor milik Saksi RATNA YANTI yang hilang di kebun-nya;
- bahwa sekira pukul 09.00 WIB Saksi dan beberapa orang lainnya melakukan pencarian, dan pengepungan di jalan-jalan keluar dari kebun milik Saksi RATNA YANTI tersebut, hingga sekira pukul 12.00 WIB, Saksi tidak berhasil menemukan sepeda motor tersebut;
- bahwa hubungan Saksi dengan Saksi RATNA YANTI hanya sebatas teman yang tinggal di satu desa, dan saat itu Saksi hanya dimintai tolong membantu membangkit atau mengangkut getah karet dari kebun menuju ke tempat penjualan getah karet;
- bahwa akibat hilangnya sepeda motor milik Saksi RATNA YANTI tersebut Saksi RATNA YANTI mengalami kerugian materi sekitar sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam, tanpa plat nomor polisi, dengan nomor rangka: MH32P20047K479481, dan nomor mesin: 2P2-4791147, adalah benar sepeda motor milik Saksi RATNA YANTI yang telah hilang;
- bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam nomor polisi: BM 2707 BS dengan nomor rangka: MH32P20047K479481 nomor mesin: 2P2-479147 atas nama ULVA TUNIKMAH, adalah benar STNK dari sepeda motor milik RATNA YANTI yang telah hilang;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Rgt



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi RIAN VIRMAN IKHSAN ALIAS RIAN BIN BENY FERI IKHSAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan penyidikan;
 - bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam, tanpa plat nomor polisi, dengan nomor polisi: BM 2707 BS, dengan nomor rangka: MH32P20047K479481, dan nomor mesin: 2P2-4791147 adalah sepeda motor yang dikuasai oleh Terdakwa;
 - bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut dikuasai oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 21.30 WIB, dirumah Terdakwa yang terletak di KM 03 Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
 - bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 08.30 WIB, Saksi, Saksi ANDRE ANRIYANTO, dan Saudara RUDI mengambil sepeda motor milik orang lain di dalam sebuah kebun karet yang terletak di Desa Tani Makmur, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya sepeda motor tersebut setelah berhasil diambil dibawa ke Rengat untuk mencari pembelinya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga sekira pukul 11.00 WIB, Saksi yang sebelumnya sudah mengenal Terdakwa menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menawarkan sepeda motor tersebut, saat itu Saksi berkata kepada Terdakwa, "*mas, ini ada motor ni mas, jupiter, tapi surat-suratnya gak ada*", Terdakwa berkata, "*irim aja dulu fotonya*", namun saat itu Saksi tidak ada mengirimkan foto dari sepeda motor tersebut karena Saksi takut, kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa, "*nanti aja sampai Pematang Reba, Saksi kasih kabar mas*", Terdakwa berkata, "*ya udah*", kemudian sekira pukul 15.30 WIB, Saksi, dan Saksi ANDRE ANRIYANTO sampai di Pematang Reba, lalu menelepon Terdakwa dengan berkata, "*gimana mas, Saksi udah di Pematang Reba*", Terdakwa berkata, "*Saksi di jalan bidan ida, lurus aja ke dalam, nanti Saksi di sebelah kiri*", setelah itu Saksi, dan Saksi ANDRE ANRIYANTO pergi ke tempat yang telah disebutkan oleh Terdakwa, akan tetapi saat itu Saudara RUDI tidak ada bersama Saksi karena saat itu Saudara RUDI yang membawa sepeda motor tersebut, sedangkan Saksi, dan Saksi ANDRE ANRIYANTO pergi menemui Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi ANDRE ANRIYANTO, sekira pukul 16.00 WIB Saksi dan Saksi ANDRE ANRIYANTO bertemu Terdakwa ditempat kerjanya, lalu Saksi berkata kepada Terdakwa, *"mas, ini ada motor jupiter (sambil Saksi memperlihatkan foto sepeda motor dari handphone milik Saksi), kira kira berapa mas berani? kalau Saksi buka harga satu dua lah mas"*, Terdakwa berkata, *"kalau segitu aku gak berani"*, Saksi berkata, *"berapa mas beraninya?"*, Terdakwa berkata, *"satu juta"*, Saksi berkata, *"ya udahlah mas, Saksi juga gak ada uang mas, Saksi kehabisan uang"*, Terdakwa berkata, *"ya udah, tunggu disini sebentar"*, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi, bersamaan dengan Saksi ANDRE ANRIYANTO yang juga pergi ada keperluan sebentar, lalu Saksi menelepon Saudara RUDI yang membawa sepeda motor tersebut diatas, untuk datang ke tempat saksi dengan berkata, *"bang kesinilah bang, sama mas UDIN ajalah jual, datang kesini ke gang bidan ida"*, Saudara RUDI berkata, *"ya udah aku kesana"*, Sekira 15 (lima belas) menit kemudian, Saudara RUDI datang seorang diri dengan membawa sepeda motor tersebut diatas ke tempat Saksi berada, saat itu Saudara RUDI berkata kepada Saksi, *"mana bang UDIN?"*, Saksi berkata, *"lagi pergi ngambil uang"*, Saudara RUDI berkata, *"mana Bang YANTO"*, Saksi berkata, *"YANTO lagi keluar ketempat saudaranya"*, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, Terdakwa datang menemui Saksi, dan Saudara RUDI ditempat sebelumnya, lalu Terdakwa berkata, *"aku belum berani ngambil, pergilah dulu karena ada anggota mondar-mandir"*, Saksi berkata, *"tapi mintak tolong ya mas, Saksi perlu uang"*, setelah Saksi langsung berjalan menuju keluar gang sambil menelepon Saksi ANDRE ANRIYANTO untuk meminta jemput, sedangkan Saudara RUDI, dan Terdakwa setahu Saksi tetap berada di tempat tersebut saat itu, kemudian setelah Saksi ANDRE ANRIYANTO menjemput Saksi, Saksi, dan Saksi ANDRE ANRIYANTO langsung pergi ke arah Simpang Patin, Pematang Reba, dan duduk-duduk di sebuah warung sambil menunggu kabar dari Terdakwa, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, Saksi menelepon Terdakwa dengan berkata, *"gimana mas, aku perlu uang ni"*, Terdakwa berkata, *"nanti malam lah kepastiannya"*, setelah itu Saksi dan Terdakwa langsung pergi menuju Belilas, sedangkan Saudara RUDI Saksi tidak tahu keberadaannya, sampai Saksi menerima kabar dari Terdakwa, barulah Saksi, dan Saksi ANDRE ANRIYANTO kembali lagi ke Pematang Reba, sekira pukul 19.00 WIB, saat Saksi, dan Saksi ANDRE ANRIYANTO sudah berada di Belilas, Saudara RUDI menelepon Saksi dengan berkata, *"kau dimana?"*, Saksi berkata, *"di*

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah", Saudara RUDI berkata, "kau urus lah motor tu, motor tu udah aku buang di Jalan Seminaï", lalu Saudara RUDI mematikan *handphone*-nya, kemudian Saksi mencoba terus untuk menghubunginya, akan tetapi Saudara RUDI tidak mengangkat telepon dari Saksi, sekira pukul 21.00 WIB, saat Saksi sedang bersama Saksi ANDRE ANRIYANTO di dekat Puskesmas tepatnya di belakang kantor Camat Seberida, Saksi, dan Saksi ANDRE ANRIYANTO diamankan petugas kepolisian, saat itu petugas menanyakan kepada Saksi, dan Saksi ANDRE ANRIYANTO tentang keberadaan sepeda motor tersebut diatas, dan dijelaskan sepeda motor tersebut ada pada Saudara RUDI, dan menurut kabar dari Saudara RUDI yang terakhir sepeda motor tersebut dibuang Saudara RUDI ke semak-semak yang terletak di Jalan Seminaï Pematang Reba, selain itu petugas juga menanyakan kapan terakhir kalinya sepeda motor tersebut masih ada pada Saudara RUDI, Saksi memberitahukan terakhir kali melihat sepeda motor tersebut ada pada Saudara RUDI saat Saksi menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa di gang Bidan Ida, Pematang Reba, sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi, dan Saksi ANDRE ANRIYANTO dibawa oleh petugas kepolisian ke rumah Terdakwa yang terletak di kilometer 3 Pematang Reba, saat itu baru Saksi mengetahui sepeda motor tersebut yang sebelumnya dibawa oleh Saudara RUDI telah digadaikan kepada Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak tahu berapa besar uang hasil gadaian sepeda motor tersebut;

- bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menawarkan sepeda motor yang tidak ada dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan yang sah kepada Terdakwa, yang pertama Saksi, dan Saudara RUDI menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam kepada Terdakwa pada sekitar awal bulan Desember 2021, dan dibeli Terdakwa dengan harga sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana sepeda motor tersebut merupakan hasil mengambil tanpa ijin yang Saksi, dan Saudara RUDI lakukan sekitar awal bulan Desember 2021 di Pangkalan ojek simpang IV Belilas, yang kedua Saksi, Saudara RUDI, dan Saksi ANDRE ANRIYANTO menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam kepada Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar jam 08.30 WIB di kebun karet yang terletak di Desa Tani Makmur, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, akan tetapi saat itu Saksi tidak sempat sepakat dengan Terdakwa perihal sepeda motor tersebut, dan Saksi baru mengetahui setelah diamankan petugas kepolisian bila Saudara RUDI diam-diam menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi ANDRE ANRIYANTO ALIAS YANTO BIN RIDUAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Para Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
 - bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam, tanpa plat nomor polisi, dengan nomor polisi: BM 2707 BS, dengan nomor rangka: MH32P20047K479481, dan nomor mesin: 2P2-4791147 adalah sepeda motor yang dikuasai oleh Terdakwa;
 - bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut dikuasai oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 21.30 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak di KM 03 Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
 - bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 08.30 WIB, Saksi, Saksi RIAN VIRMAN, dan Saudara RUDI mengambil sepeda motor milik orang lain di dalam sebuah kebun karet yang terletak di Desa Tani Makmur, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya sepeda motor tersebut setelah berhasil diambil dibawa ke Rengat untuk mencari pembelinya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga sekira pukul 11.00 WIB, Saksi RIAN VIRMAN yang sebelumnya sudah mengenal Terdakwa menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menawarkan sepeda motor tersebut, saat itu Saksi RIAN VIRMAN berkata kepada Terdakwa, "*mas, ini ada motor ni mas, jupiter, tapi surat-suratnya gak ada*", Terdakwa berkata, "*kirim aja dulu fotonya*", namun saat itu Saksi RIAN VIRMAN tidak ada mengirimkan foto dari sepeda motor tersebut karena Saksi RIAN VIRMAN takut, kemudian Saksi RIAN VIRMAN berkata kepada Terdakwa, "*nanti aja sampai Pematang Reba, Saksi kasih kabar mas*", Terdakwa berkata, "*ya udah*", kemudian sekira pukul 15.30 WIB, Saksi, dan Saksi RIAN VIRMAN sampai di Pematang Reba, lalu menelepon Terdakwa dengan berkata, "*gimana mas, aku udah di Pematang Reba*", Terdakwa berkata, "*aku di jalan bidan ida, lurus aja ke dalam, nanti aku di sebelah kiri*", setelah itu Saksi, dan Saksi RIAN VIRMAN pergi ke tempat yang telah disebutkan oleh Terdakwa, akan tetapi saat itu Saudara RUDI tidak ada bersama Saksi RIAN VIRMAN karena saat itu Saudara RUDI yang membawa sepeda motor tersebut, sedangkan Saksi, dan Saksi RIAN VIRMAN pergi

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi, sekira pukul 16.00 WIB Saksi, dan Saksi RIAN VIRMAN bertemu Terdakwa di tempat kerjanya, lalu Saksi RIAN VIRMAN berkata kepada Terdakwa, “*mas, ini ada motor jupiter (sambil Saksi RIAN VIRMAN memperlihatkan foto sepeda motor dari handphone milik Saksi RIAN VIRMAN), kira kira berapa mas berani? kalau aku buka harga satu dua lah mas*”, Terdakwa berkata, “*kalau segitu Saksi gak berani*”, Saksi berkata, “*berapa mas beraninya?*”, Terdakwa berkata, “*satu juta*”, Saksi RIAN VIRMAN berkata, “*ya udahlah mas, Saksi juga gak ada uang mas, Saksi kehabisan uang*”, Terdakwa berkata, “*ya udah, tunggu disini sebentar*”, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi, bersamaan dengan Saksi RIAN VIRMAN yang juga pergi ada keperluan sebentar, lalu Saksi RIAN VIRMAN menelepon Saudara RUDI yang membawa sepeda motor tersebut diatas, untuk datang ke tempat saksi dengan berkata, “*bang kesinilah bang, sama mas UDIN ajalah jual, datang kesini ke gang bidan ida*”, Saudara RUDI berkata, “*ya udah aku kesana*”, sekira 15 (lima belas) menit kemudian, Saudara RUDI datang seorang diri dengan membawa sepeda motor tersebut ke tempat Saksi RIAN VIRMAN berada, saat itu Saudara RUDI berkata kepada Saksi RIAN VIRMAN, “*mana bang UDIN?*”, Saksi RIAN VIRMAN berkata, “*lagi pergi ngambil uang*”, Saudara RUDI berkata, “*mana Bang YANTO*”, Saksi RIAN VIRMAN berkata, “*YANTO lagi keluar ke tempat saudaranya*”, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, Terdakwa datang menemui Saksi RIAN VIRMAN, dan Saudara RUDI ditempat sebelumnya, lalu Terdakwa berkata, “*aku belum berani ngambil, pergilah dulu karena ada anggota mondar-mandiri*”, Saksi RIAN VIRMAN berkata, “*tapi mintak tolong ya mas, aku perlu uang*”, setelahnya Saksi RIAN VIRMAN langsung berjalan menuju keluar gang sambil menelepon Saksi untuk meminta jemput, sedangkan Saudara RUDI, dan Terdakwa tetap berada di tempat tersebut saat itu, kemudian setelah Saksi menjemput Saksi RIAN VIRMAN, Saksi RIAN VIRMAN, dan Saksi langsung pergi ke arah Simpang Patin, Pematang Reba, dan duduk-duduk di sebuah warung sambil menunggu kabar dari Terdakwa, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, Saksi RIAN VIRMAN menelepon Terdakwa dengan berkata, “*gimana mas, aku perlu uang ni*”, Terdakwa berkata, “*nanti malam lah kepastiannya*”, setelah itu Saksi RIAN VIRMAN dan Terdakwa langsung pergi menuju Belilas, sedangkan Saudara RUDI Saksi tidak tahu keberadaannya, sampai Saksi menerima kabar dari Terdakwa, barulah Saksi, dan Saksi RIAN VIRMAN kembali lagi ke Pematang Reba, sekira pukul 19.00 WIB, saat Saksi,

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Rgt



dan Saksi RIAN VIRMAN sudah berada di Belilas, Saudara RUDI menelepon Saksi RIAN VIRMAN dengan berkata, “*kau dimana?*”, Saksi RIAN VIRMAN berkata, “*di rumah*”, Saudara RUDI berkata, “*kau urus lah motor tu, motor tu udah aku buang di Jalan Semina*”, lalu Saudara RUDI mematikan *handphone*-nya, kemudian Saksi RIAN VIRMAN mencoba terus untuk menghubunginya, akan tetapi Saudara RUDI tidak mengangkat telepon dari Saksi RIAN VIRMAN, sekira pukul 21.00 WIB, saat Saksi sedang bersama Saksi RIAN VIRMAN di dekat Puskesmas tepatnya di belakang kantor Camat Seberida, Saksi, dan Saksi RIAN VIRMAN diamankan petugas kepolisian, saat itu petugas menanyakan kepada Saksi, dan Saksi RIAN VIRMAN tentang keberadaan sepeda motor tersebut, dan dijelaskan sepeda motor tersebut ada pada Saudara RUDI, dan menurut kabar dari Saudara RUDI yang terakhir sepeda motor tersebut dibuang Saudara RUDI ke semak-semak yang terletak di Jalan Semina Pematang Reba, selain itu petugas juga menanyakan kapan terakhir kalinya sepeda motor tersebut masih ada pada Saudara RUDI, Saksi RIAN VIRMAN memberitahukan terakhir kali melihat sepeda motor tersebut ada pada Saudara RUDI saat Saksi RIAN VIRMAN menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa di gang Bidan Ida, Pematang Reba, sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi, dan Saksi RIAN VIRMAN dibawa oleh petugas kepolisian ke rumah Terdakwa yang terletak di kilometer 3 Pematang Reba, saat itu baru Saksi RIAN VIRMAN mengetahui sepeda motor tersebut telah digadaikan kepada Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak tahu berapa besar uang hasil gadaian sepeda motor tersebut;

- bahwa Saksi sebelumnya belum pernah mengenal Terdakwa, Saksi bertemu Terdakwa baru pertama kalinya saat Saksi RIAN VIRMAN membawa Saksi bertemu Terdakwa untuk menawarkan sepeda motor kepada Terdakwa;
- bahwa Saksi baru 1 (satu) kali menawarkan sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan yang sah kepada Terdakwa, yaitu saat saksi ikut dengan Saksi RIAN VIRMAN menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Para Terdakwa, dan Terdakwa membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;



- bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 16.30 WIB, saat Terdakwa sedang bekerja memasang kanopi di rumah langganan Terdakwa yang terletak di Gang Bambu, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi RIAN VIRMAN, dan seorang temannya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam merah, mendatangi Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam, akan tetapi saat itu sepeda motor yang akan dijualnya tersebut belum dibawanya, saat pertemuan tersebut Saksi RIAN VIRMAN menawarkan menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, akan tetapi saat itu Terdakwa menolaknya dengan alasan Terdakwa tidak berani karena tidak dilengkapi surat bukti kepemilikannya, setelah itu Saksi RIAN VIRMAN pergi dari tempat Terdakwa bekerja, lalu sekitar pukul 19.00 WIB Saudara RUDI menelepon Terdakwa, yang mana maksud Saudara RUDI adalah untuk menawarkan sepeda motor yang sama kepada Terdakwa agar Terdakwa bersedia membelinya, akan tetapi saat itu Terdakwa tidak bersedia dengan alasan Terdakwa tidak memiliki uang, selanjutnya Saudara RUDI berkata kepada Terdakwa, "*berapa adanya duit abang dulu, hitung gadai aja*", Terdakwa berkata, "*uangku cuma tujuh ratus*", Saudara RUDI berkata, "*tambahlah lima puluh*", lalu Terdakwa berkata, "*jadi kapan mau diambil?*", Saudara RUDI berkata, "*secepatnya lah bang, seminggulah*", akhirnya Terdakwa sepakat dengan Saudara RUDI bila harga gadai sepeda motor tersebut adalah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu RUDI datang ke dekat rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa serahkan uang sebanyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara RUDI, kemudian sepeda motor tersebut diserahkan kepada Terdakwa, namun karena kondisi sepeda motor sedang tidak baik maka sepeda motor tersebut Terdakwa parkir di teras rumah, selanjutnya karena Terdakwa ada keperluan, Terdakwa pergi dari rumah untuk membeli bola lampu, saat itu Saudara RUDI menumpang kepada Terdakwa sampai ke simpang Tugu Patin, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, lalu Terdakwa, dan Saudara RUDI berpisah;
- bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam, tanpa plat nomor polisi, dengan nomor rangka: MH32P20047K479481, dan nomor mesin: 2P2-4791147 adalah sepeda motor yang digadaikan oleh Saudara RUDI kepada Terdakwa;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Rgt



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor polisi BM 2707 BS, dengan nomor rangka: MH32P20047K479481 dan nomor mesin: 2P2-479147, atas nama ULVA TUNIKMAH;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam, tanpa plat nomor polisi, dengan nomor rangka: MH32P20047K479481 dan nomor mesin: 2P2-4791147;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam merah, dengan plat nomor polisi terpasang warna putih BM 3004 XY, dengan nomor rangka: MH1JBP116MK841159 dan nomor mesin: JBP1E-1841221;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 16.30 WIB, saat Terdakwa sedang bekerja memasang kanopi di rumah langganan Terdakwa yang terletak di Gang Bambu, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi RIAN VIRMAN, dan seorang temannya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam merah, mendatangi Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam, akan tetapi saat itu sepeda motor yang akan dijualnya tersebut belum dibawanya, saat pertemuan tersebut Saksi RIAN VIRMAN menawarkan menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, akan tetapi saat itu Terdakwa menolaknya dengan alasan Terdakwa tidak berani karena tidak dilengkapi surat bukti kepemilikannya, setelah itu Saksi RIAN VIRMAN pergi dari tempat Terdakwa bekerja, lalu sekitar pukul 19.00 WIB Saudara RUDI menelepon Terdakwa, yang mana maksud Saudara RUDI adalah untuk



menawarkan sepeda motor yang sama kepada Terdakwa agar Terdakwa bersedia membelinya, akan tetapi saat itu Terdakwa tidak bersedia dengan alasan Terdakwa tidak memiliki uang, selanjutnya Saudara RUDI berkata kepada Terdakwa, "*berapa adanya duit abang dulu, hitung gadai aja*", Terdakwa berkata, "*uangku cuma tujuh ratus*", Saudara RUDI berkata, "*tambahlah lima puluh*", lalu Terdakwa berkata, "*jadi kapan mau diambil?*", Saudara RUDI berkata, "*secepatnya lah bang, seminggulah*", akhirnya Terdakwa sepakat dengan Saudara RUDI bila harga gadai sepeda motor tersebut adalah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu RUDI datang ke dekat rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa serahkan uang sebanyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara RUDI, kemudian sepeda motor tersebut diserahkan kepada Terdakwa, namun karena kondisi sepeda motor sedang tidak baik maka sepeda motor tersebut Terdakwa parkir di teras rumah, selanjutnya karena Terdakwa ada keperluan, Terdakwa pergi dari rumah untuk membeli bola lampu, saat itu Saudara RUDI menumpang kepada Terdakwa sampai ke simpang Tugu Patin, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, lalu Terdakwa, dan Saudara RUDI berpisah;

- bahwa sepeda motor yang diterima Terdakwa dari Saudara RUDI tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna tanpa nomor polisi, dengan nomor rangka: MH32P20047K479481, nomor mesin: 2P2-479147;
- bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi RATNA YANTI yang sebelumnya telah hilang pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 08.30 WIB saat diparkirkan di kebun karet milik Saksi RATNA YANTI yang terletak di Desa Tani Makmur, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bila tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur “barang siapa”;**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “setiap orang”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama ASMALUDIN alias UDIN bin ADNAN, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “barang siapa” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak



pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “barang siapa” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. **Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;**

Menimbang, bahwa unsur kedua Pasal 480 ke-1 KUHP mengandung kriteria yang bersifat alternatif, yang berarti bahwa untuk terbuktinya unsur ini tidak harus keseluruhan kriteria terpenuhi, namun apabila salah satu kriteria sudah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 16.30 WIB, saat Terdakwa sedang bekerja memasang kanopi di rumah langganan Terdakwa yang terletak di Gang Bambu, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi RIAN VIRMAN, dan seorang temannya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam merah, mendatangi Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam, akan tetapi saat itu sepeda motor yang akan dijualnya tersebut belum dibawanya, saat pertemuan tersebut Saksi RIAN VIRMAN menawarkan menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, akan tetapi saat itu Terdakwa menolaknya dengan alasan Terdakwa tidak berani karena tidak dilengkapi surat bukti kepemilikannya, setelah itu Saksi RIAN VIRMAN pergi dari tempat Terdakwa bekerja, lalu sekitar pukul 19.00 WIB Saudara RUDI menelepon Terdakwa, yang mana maksud Saudara RUDI adalah untuk menawarkan sepeda motor yang sama kepada Terdakwa agar Terdakwa bersedia membelinya, akan tetapi saat itu Terdakwa tidak bersedia dengan alasan Terdakwa tidak memiliki uang, selanjutnya Saudara RUDI berkata kepada Terdakwa, “berapa adanya duit abang dulu, hitung gadai aja”, Terdakwa berkata, “uangku cuma tujuh ratus”, Saudara RUDI berkata, “tambahlah lima puluh”, lalu Terdakwa berkata, “jadi kapan mau diambil?”, Saudara RUDI berkata, “secepatnya lah bang, seminggulah”, akhirnya Terdakwa sepakat dengan Saudara RUDI bila harga gadai sepeda motor tersebut adalah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu RUDI datang ke dekat rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa serahkan uang sebanyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara RUDI, kemudian sepeda motor tersebut

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Terdakwa, namun karena kondisi sepeda motor sedang tidak baik maka sepeda motor tersebut Terdakwa parkir di teras rumah, selanjutnya karena Terdakwa ada keperluan, Terdakwa pergi dari rumah untuk membeli bola lampu, saat itu Saudara RUDI menumpang kepada Terdakwa sampai ke simpang Tugu Patin, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, lalu Terdakwa, dan Saudara RUDI berpisah;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang diterima Terdakwa dari Saudara RUDI tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam, tanpa nomor polisi, dengan nomor rangka: MH32P20047K479481, nomor mesin: 2P2-479147;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi RATNA YANTI yang sebelumnya telah hilang pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 08.30 WIB saat diparkirkan di kebun karet milik Saksi RATNA YANTI yang terletak di Desa Tani Makmur, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bila Terdakwa menerima gadai sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam dari Saudara RUDI dalam kondisi tanpa nomor polisi, dan tanpa disertai surat-surat kepemilikan, oleh karenanya patut diduga diperoleh dari kejahatan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor polisi BM 2707 BS, dengan nomor rangka: MH32P20047K479481 dan nomor mesin: 2P2-479147, atas nama ULVA TUNIKMAH;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam, tanpa plat nomor polisi, dengan nomor rangka: MH32P20047K479481 dan nomor mesin: 2P2-4791147;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam merah, dengan plat nomor polisi terpasang warna putih BM 3004 XY, dengan nomor rangka: MH1JBP116MK841159 dan nomor mesin: JBP1E-1841221;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang milik Saksi RATNA YANTI binti BERO SUTARNO, namun masih dipergunakan untuk pemeriksaan perkara atas nama RUDI LESMANA alias RUDI bin PAIMIN maka sudah sepatutnya dipergunakan dalam perkara atas nama RUDI LESMANA alias RUDI bin PAIMIN;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi RATNA YANTI;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASMALUDIN alias UDIN bin ADNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor polisi BM 2707 BS, dengan nomor rangka: MH32P20047K479481 dan nomor mesin: 2P2-479147, atas nama ULVA TUNIKMAH;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam, tanpa plat nomor polisi, dengan nomor rangka: MH32P20047K479481 dan nomor mesin: 2P2-4791147;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam merah, dengan plat nomor polisi terpasang warna putih BM 3004 XY, dengan nomor rangka: MH1JBP116MK841159 dan nomor mesin: JBP1E-1841221;

Dipergunakan dalam perkara atas nama RUDI LESMANA alias RUDI bin PAIMIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin tanggal 25 April 2022 oleh Mochamad Adib Zain, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)